



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 08 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 672, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka, Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintahan Daerah Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kolaka;
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk Desa di Kabupaten Kolaka yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kolaka;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, konsultasi, Supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat Desa.
 - d. Mendorong Peningkatan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat.

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri atas :

- a. Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten
- b. Bagian dari dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten Kolaka terdiri atas :
 1. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai.
 2. Bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak.

Pasal 4

1. Guna menunjang efektifitas pengelolaan Dana ADD perlu dibentuk Tim Koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan Tim pelaksana di tingkat desa.
2. Institusi pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk Untuk pengendalian dan pelaksanaan Alokasi Dana desa.

BAB IV

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

1. Tim Koordinasi , monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa.
 - b. Menyusun besarnya ADD yang diterima, berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
 - c. Memberikan pelatihan / orientasi kepada Pengelola Alokasi Dana Desa di Tingkat desa.
 - d. Melakukan Fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain.
 - e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
 - g. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD kepada Bupati.

3. Di tingkat Kecamatan dibentuk tim pendamping yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kolaka
4. Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas
 - a. Melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - b. Melakukan bimbingan administrasi Keuangan.
 - c. Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi.
 - d. Memberikan laporan kepada Tim fasilitasi tingkat Kabupaten.

Pasal 6

1. Ditingkat Desa dibentuk Tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim pelaksana Bidang Pemerintahan dan Tim Pelaksana Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut Tim I mempunyai tugas untuk mengelola Dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan Penyelenggara Pemerintahan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Desa /Pj. Kepala Desa.
 - b. Ketua : Sekertaris Desa
 - c. Bendahara : Bendahara Desa
 - d. Anggota :
 - 1 orang Kepala Urusan selain Kaur Pemerintahan
 - 1 orang Kepala Dusun
4. Tim Pelaksana Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut Tim II mempunyai tugas untuk mengelola dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Tenaga teknis Pendamping Desa
 - c. Sekretaris : LPMD
 - d. Bendahara : Bendahara Desa
 - e. Anggota : 3 Orang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, pemuda dan PKK

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

1. Dana Alokasi Dana Desa dianggarkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Kepala Desa mengajukan Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Bupati Kolaka Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh pendamping Kecamatan.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKAD menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Giro BPMD dan BPMD menyalurkan Dana ke rekening Desa.
5. Penyaluran dana dilakukan 4 tahap. :
 - a. Tahap I (satu) sekurang-kurangnya 30 % dari Jumlah Alokasi Dana Desa.
 - b. Tahap II, III dan IV sisa perhitungan besaran ADD masing-masing sesuai kebutuhan.
6. Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang diketahui oleh Kepala Desa dan rekomendasi Camat dan kepala BPMD.
7. Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari unsur masyarakat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

1. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah dusun
3. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Pasal 9

1. Anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TAPD) per bulan
 - Kepala Desa = Rp. 1.800.000,-
 - Sekretaris Desa non PNS = Rp. 1.000.000,-
 - Kepala Urusan = Rp. 750.000,-
 - Kepala Dusun = Rp. 750.000,-

b. Tunjangan Lembaga Desa terdiri atas :

1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 (lima) orang per bulan

- K e t u a = Rp. 400.000,-
- Wakil Ketua = Rp. 300.000,-
- Sekretaris BPD = Rp. 250.000,-
- Anggota 2 orang (per orang) = Rp. 200.000,-

2. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 3 (tiga) orang per bulan

- K e t u a = Rp. 250.000,-
- Sekretaris = Rp. 150.000,-
- Anggota = Rp. 150.000,-

3. Tunjangan Linmas 4 (Empat) orang per bulan

- Danton = Rp. 200.000,-
- Anggota 3 orang (per orang) = Rp. 150.000,-

2. Anggaran untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Insentif Tenaga Teknis Pendamping Desa Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan
- b. Pembangunan/ Rehab. sarana Pemerintahan Desa (bagi desa pemekaran)
- c. Pembangunan/ Rehab. sarana prasarana jalan desa
- d. Pembangunan deker/ drainase
- e. Pembangunan/ Rehab fasilitas umum
- f. Penyertaan modal BUMDes.
- g. Pemberdayaan di bidang Ekonomi atau sosial, utamanya untuk pengembangan industri skala kecil, pengembangan unit ekonomi desa yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa.

Besarnya anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dirumuskan secara musyawarah bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan pemerintahan desa.

3. Anggaran Penunjang Kegiatan PKK Desa Per Tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) penggunaannya sebagai berikut :

- Pembuatan papan data PKK
- Pembinaan
- A T K
- Rapat – rapat
- Pelatihan Kader PKK

4. Anggaran Operasional Desa Per Tahun sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) penggunaannya sebagai berikut :
- Insentif Bendahara ADD Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan
 - Perjalanan Dinas
 - A T K
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - Rapat / Musyawarah
 - Pelatihan Desa Genggam Internet

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN ADD

Pasal 10

1. Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APBDes dilakukan apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang dipergunakan karena terjadi kenaikan harga barang material dan bencana alam.
 - b. Terdapat tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
2. Apabila terjadi perubahan / pengalihan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus melalui proses sebagai berikut :
 - a. Mengadakan musyawarah desa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu : kepala Desa, ketua LPM, ketua BPD, perwakilan unsur tokoh masyarakat serta dilampirkan daftar hadir musyawarah.
 - b. Kepala Desa menetapkan keputusan tentang perubahan penggunaan ADD (yang baru).
 - c. Berita acara musyawarah perubahan kegiatan ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
3. Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada peraturan Desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Pasal 11

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
2. Besaran Alokasi Dana Desa dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

3. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa harus direncanakan dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

1. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Setiap penerimaan dana dari Alokasi Dana Desa dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

1. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung Jawaban APBDes sehingga bentuk pertanggung Jawaban adalah pertanggung Jawaban APBDes.
2. Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan APBDes yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim pelaksana tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa di sampaikan ke Tim pendamping Tingkat Kecamatan.
4. Tim pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merekab secara bertahap dari seluruh laporan Tingkat Desa selanjutnya Tim Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi (BPMD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Tim pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekab secara bertahap dari seluruh laporan Tingkat Desa secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi (BPMD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka di selesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Tingkat Kecamatan dan selanjutnya Tingkat Kabupaten.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan Pasal 17

1. Dalam rangka memberi penghargaan dan motifasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa , maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan ADD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan ADD tepat waktu dengan baik.
 - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program ADD yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari ADD.
 - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli Desa dan Pendapatan masyarakat melalui prsarana ADD yang telah digulirkan.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 18

Bagi Desa yang dinilai melanggar ketentuan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dikenakan sanksi berupa pertimbangan untuk ditangguhkan pencairan ADD tahap berikutnya .

Bentuk pelanggaran terhadap pedoman umum dan petunjuk teknis antara lain :

- a. Penyimpangan penggunaann ADD.
- b. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan.
- c. Jika terjadi pelanggaran hukum pengelola pertama atau pihak ketiga akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/070/2014 tentang Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TAPD) dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan pemanfaatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Januari 2015

Mc **BUPATI KOLAKA,**


g **H. AHMAD SAFEI,**

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal Januari 2015

g **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,** *Mc*

Und. -

g Drs. H. POITU MURTOPO. M.Si
Nip.19640712 198503 1 023

BERTIA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 08